

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
MALANG NOMOR: 1110/PDT.G/2013/PA. MLG TENTANG  
PENOLAKAN PEMBAGIAN GAJI PEGAWAI NEGERI  
PASCA PERCERAIAN.**

**A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Pembagian Gaji PNS Pasca Perceraian.**

Dalam putusan yang diteliti oleh penulis merupakan putusan dari perkara dasar pertimbangan hakim dalam penolakan pembagian gaji PNS pasca perceraian, yang diajukan oleh seorang istri (pemohon rekonsensi) ingin melaksanakan pembagian gaji PNS yang di dapat oleh suami PNS di Pengadilan Agama.

Pada pasal 8 ayat (1 dan 2) PP Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil No. 10 Tahun 1983 disebutkan bahwa Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud kalimat di atas ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya, Hal ini dapat diartikan bahwa seseorang PNS pria harus membagi sebagian gaji PNS yang di terimanya kepada bekas istri dan anaknya.

Seyogyanya di Pengadilan Agama harus menetapkan pembagian gaji PNS tersebut karena ini sudah di atur dalam PP No. 10 Tahun 1983 tentang

izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Karena peraturan ini mempunyai hukuman yang menjeratnya, dalam pasal 16 PP No. 45 Tahun 1990 mengatakan bahwa “Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil”. Bagaimana bisa Peraturan Pemerintah sudah mengatur namun di Pengadilan Agama menolak Pembagian gaji PNS tersebut.

Pengaturan ketentuan diatur dalam perkara Nomor: 1110/PDT.G/2013/PA Mlg, yang isinya menjelaskan bahwa gugatan istri tentang pembagian gaji PNS kepada suami PNS di tolak oleh Pengadilan Agama. Mengenai hal ini penggugat rekonsensi ingin melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri sipil. Terkait aturan ini penulis meneliti putusan perceraian yang di alami oleh Pegawai Negeri Sipil dari Pengadilan Agama Kodya Malang bahwa semua gugatan tentang pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil mengalami penolakan oleh hakim Pengadilan Agama Kodya Malang. Salah satu perkara yang di tolak pembagian gaji PNS adalah Perkara Nomor 1110/Pdt.G/2013/PA.Mlg

Perkara talak cerai ini ditangani oleh Dra. Hj. Sriyani, Drs. Munasik dan Dra. Hj. Rusmulyani masing-masing sebagai hakim anggota. perkara ini didaftarkan pada tanggal 11 Juni 2013 oleh M (44 tahun) disebut sebagai “pemohon” dan L (41 tahun) disebut sebagai “termohon”. Selama perkawinan

antara pemohon dan termohon telah di karuniai 3 orang anak yang bernama Ghina Alfiya Trisnawati, Ubaid Rafi Dhiya'ulfaq, dan Nisrina Almaas Tsabita. Masing-masing anak belum mampu berdiri sendiri dan masih butuh pengasuhan dan butuh materi juga demi keberlangsungan hidup mereka.

Selanjutnya pada perkara ini istri menambahkan gugatan Rekonpensi berupa menghukum pemohon untuk melaksanakan kewajiban sebagai mana Pasal 8 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983, yaitu 1/3 gaji pemohon diserahkan kepada Termohon dan 1/3 bagian untuk anak-anak dan nafkah mut'ah sebesar 15.000.000, yang dilanjutkan duplik rekonpensi oleh Pemohon, dimana pemohon disamping memberi tanggapan mengenai tuntutan Termohon juga mengajukan gugatan harta gono-gini, namun kemudian gugatan harta gono gini tersebut oleh pemohon dicabut pada hari itu juga.

Menurut salah satu hakim di Pengadilan Agama salah satu kegunaan dari pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pasal 8 adalah Pegawai Negeri Sipil tidak bisa seenaknya sendiri misalnya dalam hal perceraian. Memang benar sekali bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 8 menjelaskan tentang kewajiban seorang PNS laki-laki terhadap istri yang sudah di cerai dan kewajibannya kepada anak-anak mereka, akan tetapi Peraturan Pemerintah tersebut tidak bisa mengikat pada Pengadilan Agama. Maksudnya Pengadilan Agama tidak harus menjalankan apa yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah tersebut.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Murtadlo, *Wawancara*, Malang, 16 Mei 2014

Pertimbangan hakim setelah penulis mewawancarai salah seorang hakim seperti ini dalam KHI ada peraturan yang mengatur nafkah iddah, nafkah madiyah, nafkah mut'ah. Hubungannya dengan PNS ini intinya hakim memutus tidak harus berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut. Akan tetapi hakim bisa mempertimbangkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain. Dengan alasan suami yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil setelah mentalak istri juga harus melaksanakan berkewajiban membayar nafkah iddah, nafkah mu'tah, dan nafkah madiyah yang sudah tertulis dalam KHI. Apabila ini sudah terpenuhi semua maka tidak perlu seorang Pegawai Negeri Sipil membagi sepertiga gaji yang di perolehnya kepada istri dan anaknya. Akan tetapi hakim boleh saja dengan pertimbangan yang lain bisa menggunakan Peraturan Pemerintah tersebut. Pak murtadha sebagai hakim di Pengadilan Agama sepakat dengan putusan Nomor 1110/Pdt.G/2013/PA.Mlg bahwa Peraturan Pemerintah ini tidak bisa mengikat Pengadilan Agama. Kemudian untuk biaya hadhanah sudah ada aturannya tersendiri dan secara otomatis sudah menjadi kewajiban seorang istri dan suami. Tugas seorang ibu adalah memelihara dan tugas seorang ayah adalah membiayai kebutuhan-kebutuhannya.

Pak Murtadho menambahkan jika ada suatu putusan mengambil dari dasar dari Peraturan Pemerintah tersebut maka harus dilaksanakan dan di kerjakan. Akan tetapi Peraturan Pemerintah tersebut berkaitan dengan Pegawai Negeri Sipil maka itu keterkaitannya dengan bendahara instansi masing-masing yang berada di kantor. Akan tetapi kalau tidak ada putusan dari Pengadilan

Agama maka tidak ada sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 8 tentang pembagian gaji PNS pasca perceraian, Kalau ada putusan dari Pengadilan Agama dan dia melanggar maka ada sanksi administratif dari Atasan yang berwenang.<sup>44</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 8 yang telah mengikat pegawai negeri, secara akal Peraturan Pemerintah tersebut berguna bagi istri-istri Pegawai Negeri Sipil agar supaya tidak semena mena untuk mentalak istrinya dan ada konsekuensi hukum tersendiri. Kemudian Peraturan Pemerintah tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam. Hanya untuk membuat jera kepada Pegawai Negeri Sipil yang berbuat semena-mena kepada istrinya.

Jika Istri tidak melakukan Nusyus akan di terima gugatan untuk nafkah iddah, nafkah madiyah dan mut'ahnya. Dan hakim akan mempertimbangan dengan alasan ini untuk menghukum Pegawai Negeri Sipil laki-laki untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 8. Bagi hakim Tidak harus menolak dan tidak harus menerima gugatan yang di ajukan oleh istri Pegawai Negeri Sipil, hakim akan mempertimbangkan dengan bukti-bukti yang ada. Kalau saja Pengadilan Agama tidak menolak gugatan yang di ajukan oleh istri dalam putusan Nomor 1110/Pdt.G/2013/PA. Mlg, maka kantor bisa memberi kewajiban kepada suaminya untuk menyerahkan sepertiga gaji itu untuk memotong gaji

---

<sup>44</sup> Ibid., 14

tersebut dan diberikan sepertiga bagi bekas istri dan sepertiga bagi anaknya. Atasan kantor boleh berbuat seperti itu, cuma tidak di wilayah Pengadilan Agama akan tetapi di bendahara kantor.

Pak Murtadho salah satu hakim di Pengadilan Agama Malang ini sangat berbeda sekali dengan apa yang diungkapkan oleh bapak Munasik, beliau juga salah satu hakim dari Pengadilan Agama Malang dan juga salah satu dari ketiga hakim yang menangani perkara tersebut. Beliau mengatakan Hakim dalam memutus perkara tidak terikat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut. Jadi sekarang Pengadilan Agama sudah tidak terikat dengan Peraturan Pemerintah tersebut, seperti contohnya pegawai BRI yang mau bercerai di Pengadilan Agama sudah tidak memperhatikan Peraturan Pemerintah tersebut, hal ini juga dialami oleh pegawai BUMN lain. Jadi pegawai BRI kalau ingin melaksanakan perceraian tidak harus meminta izin kepada atasannya lagi.

Perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Kodya Malang mengenai Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil tidak pernah di kabulkan oleh hakim di Pengadilan Agama Kodya Malang. Bapak Munasik memberi tiga pendapat untuk perkara ini, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 8 telah bertentangan dengan hukum Islam karena sudah ada aturannya tersendiri bahwa suami yang ingin bercerai dengan istrinya harus membayar nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madiyah. Setelah itu seorang Pegawai Negeri Sipil laki-laki sudah terlepas dari kewajibannya untuk menafkahi bekas istrinya, karena

suami sudah menjadi orang lain bagi bekas istrinya tersebut. Secara akal sehat dan pola pikir, seorang laki-laki tidak akan menafkahi seorang wanita jika mereka berdua tidak ada hubungan yang mengikat lagi seperti hubungan tali perkawinan. Hukum Islam menjelaskan bahwa seorang laki-laki yang hendak menceraikan istrinya harus membayar nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah madhiyah. Tidak ada hukumnya seorang suami yang telah melaksanakan semua kewajibannya itu lalu ia membayar atau menafkahi bekas istrinya lagi sampai bekas istrinya menikah lagi dan ini tidak diatur dalam Hukum Islam.

2. Pada dasarnya kewajiban seorang laki-laki setelah menceraikan istrinya adalah harus membayar nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah madhiyah yang diajukan gugatan rekonsensi oleh istri kepada Pengadilan Agama. Setelah selesai semua kewajiban seorang laki-laki tersebut tidak ada kewajiban lagi yang harus di tanggung oleh laki-laki yang sudah menceraikan istrinya. Untuk masalah nafkah setelah lewat masa iddah itu sudah menjadi kewajiban seorang perempuan itu sendiri untuk membiayai dirinya sendiri. Sedangkan Mahkamah Agung menganjurkan untuk perkara gugatan pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil sepertiga untuk istri dan sepertiga untuk anaknya seperti yang tertera pada pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, tidak perlu diperhatikan oleh hakim Pengadilan Agama. Akan tetapi konfensasinya adalah pada nafkah mut'ah yang akan di berikan kepada istrinya harus di tinggikan. Hal ini sebagai konfensasi dari penolakan gugatan untuk pembagian gaji

Pegawai Negeri Sipil tersebut. Sehingga bekas istri yang menggugat pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil ke Pengadilan Agama tidak pernah di kabulkan dan di kesampingkan. Dan di tambahkan oleh bapak Munasik “nafkah mut’ah yang akan di berikan kepada bekas istrinya bisa lebih dari 10 kali lipat”.

3. Secara logika tidak masuk akal karena Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 menyebutkan batas akhir pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil tersebut kepada bekas istrinya adalah ketika bekas istrinya sudah melakukan pernikahan yang baru dengan lelaki lain. Hal ini sudah memberatkan pihak lelaki yang ingin menceraikan istrinya. Jikalau bekas istrinya belum mau menikah lagi sampai dengan waktu yang lama maka ini merugikan pihak lelaki, apabila lelaki ini ingin menikah lagi dengan perempuan lain, apa yang akan di gunakan untuk menafkahi istri yang baru jika masih ada tanggungan terhadap bekas istri yang statusnya sudah tidak menjadi tanggung jawabnya?
4. Yang bisa berlangsung terus itu adalah nafkah anak sampai si anak sudah dewasa. Kewajiban ini berlangsung secara otomatis walaupun ada perceraian maupun tidak ada perceraian itu sudah kewajiban seorang ayah.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Munasik, *Wawancara*, Malang, 16 Mei 2014



**B. Analisis Yuridis Terhadap Putusan No. 1110/Pdt.G/2013/PA.Mlg Tentang Penolakan Hakim Atas Pembagian Gaji PNS Pasca Perceraian Di PA Malang.**

Hakim adalah sebagai pejabat Negara yang diangkat oleh kepala Negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diembannya menurut undang-undang yang berlaku.<sup>46</sup>

Pegawai Negeri Sipil adalah seseorang yang memiliki kekhususan sehingga pemerintah membuat peraturan tersendiri untuk mengatur kehidupan bagi Pegawai Negeri tersebut. Salah satu pertimbangan sosialnya diberlakukan peraturan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil adalah kedudukan Pegawai Negeri Sipil di depan masyarakat ialah memberikan contoh yang baik dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan keluarga.

Perkara pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil kepada bekas istrinya yang di tolak oleh hakim Pengadilan Agama Malang karena menurut hakim tidak menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memutus perkara tersebut. Pengadilan Agama mempunyai aturan tersendiri untuk memutus dalam perkara pembagian nafkah seperti tertera dalam KHI pasal 149 yaitu:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- e. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul.

---

<sup>46</sup> T.M. Hasi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Bandung: Al-Ma`arif, tt.) 32

- f. Memberi nafkah, maskah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatui talak ba'in atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil.
- g. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan seperuh apabila qobla al dukhul.
- h. Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

KHI adalah salah satu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan Peradilan Agama yang dapat dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum.

Dalam hal ini KHI sebagai rujukan bagi Pengadilan Agama untuk memutus suatu perkara sudah sangat berbeda sekali dengan apa yang tertulis di dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang menyebutkan bahwa apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi terhapus terhitung mulai ia kawin lagi. Sehingga menurut hakim di Pengadilan Agama Malang mengatakan Peraturan Pemerintah ini sudah tidak ada penerapan di Pengadilan Agama Malang.

Penulis sependapat dengan bapak munasik yang mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pasal 8 tidak lagi sejalur dengan peraturan hukum Islam. Sehingga semua tuntutan yang mengandung tentang pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Malang akan di tolak oleh hakim dengan memberi kompensasi mut'ah di tinggikan.

Secara pemikiran pun Peraturan Pemerintah Pasal 8 Nomor 10 tahun 1983 sudah tidak masuk akal karena mana mungkin seorang yang laki-laki yang tidak ada lagi ikatan hubungan perkawinan menafkahi seorang perempuan. Hal ini juga memberatkan pihak Pegawai Negeri Sipil laki-laki yang ingin menceraikan istrinya karena jika seorang bekas istrinya tidak menikah lagi maka laki-laki ini secara terus menerus memberikan nafkah kepada bekas istrinya. Jika laki-laki ini ingin menikah lagi maka ada dua tanggung jawab yang di embannya yang pertama menafkahi bekas istri yang belum menikah lagi dan yang kedua menafkahi istri yang baru. Sehingga kemudian Mahkamah Agung mempunyai pemikiran untuk meninggikan pemberian Mut'ah kepada bekas istrinya, ini bisa mencapai sepuluh kali lipat dari biasanya.

Kita harus melihat dalam pasal 21 PP No. 53 Tahun 2010 yang berisi mewajibkan Pejabat yang berwenang menghukum untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Apabila pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya. Selanjutnya pada pasal 24 PP No. 53 Tahun 2010 mewajibkan setiap atasan langsung memeriksa terdahulu Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebelum Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin.

Satu di antara beberapa jenis hukuman disiplin berat yang ditentukan dalam PP No. 53 Tahun 2010 tersebut, dapat dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990. Tentu saja, pejabat yang berwenang menghukum harus memperhatikan pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 yang menentukan kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil untuk memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri dan anaknya.

Oleh karena itu Pengadilan Agama Kodya Malang tidak merasa terikat untuk menerima isi gugatan atau menghukum untuk melaksanakan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang pembagian sepertiga gaji Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian kepada bekas istri dan sepertiga juga kepada sang anak. Bapak Munasik juga menambahkan bahwasannya jika tuntutan ini masuk kepada atasannya yang berwenang maka Pengadilan Agama sudah tidak ada urusan lagi dengan tuntutan tersebut, di karenakan tuntutan tersebut sudah masuk ke dalam instansi tersebut.

Pada intinya Pengadilan Agama lepas tangan jika tuntutan ini sudah masuk ke atasan Pegawai Negeri Sipil tersebut. Beliau menambahkan jika ada Pegawai Negeri Sipil mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama, maka di beri waktu untuk mengurus surat izin atasan paling lama 6 bulan. Jika dalam waktu 6 bulan tersebut izin tersebut belum juga turun, maka PNS tersebut harus membuat surat pernyataan sanggup menanggung segala resiko dari

akibat tidak adanya surat izin dari instansinya, dan yang menghukum adalah atasannya.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Munasik, *Wawancara...*,